



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhon Paer Sinaga
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas BTN Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Simalungun (USI) di Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms, tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHON PAER SINAGA tidak terbukti melakukan tidak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa JHON PAER SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON PAER SINAGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa JHON PAER SINAGA pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms



Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di perumahan Sibatu-batu Indah Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, lalu teman terdakwa yang bernama INDRA (masuk dalam pencarian orang) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu kepada FITRA (masuk dalam pencarian orang) sekaligus INDRA menyerahkan uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah upah terdakwa untuk membelikan shabu, setelah menerima uang dari INDRA kemudian terdakwa berangkat untuk menemui FITRA dan terdakwa bertemu FITRA tepat di simpang Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan terdakwa mengatakan kepada FITRA hendak membeli shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada FITRA, setelah menerima uang dari terdakwa lalu FITRA pergi dan tidak terdakwa ketahui kemana perginya sedangkan terdakwa menunggu di simpang Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar dan sekitar pukul 19.30 Wib FITRA kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya dan memegangnya ditangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan FITRA untuk menemui INDRA di perumahan Sibatu-batu Indah Pematang Siantar, dan sekira pukul 20.15 Wib terdakwa sampai di perumahan Sibatu-batu Indah kota Pematang Siantar dan terdakwa langsung menemui INDRA dan saat terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada INDRA, tiba-tiba datang saksi Putra Lima Sormin, saksi Ales Arisandi Sidabutar, saksi Ihsan W.Sinaga dan saksi Rori P. Ritonga yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms



melakukan transaksi narkoba dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai ditempat yang disebutkan para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan lalu para saksi kepolisian mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saat itu para saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu ke tanah dan melihat hal tersebut lalu para saksi kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah diambil ternyata yang dijatuhkan terdakwa adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, kemudian para saksi kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, lalu para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik INDRA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 470/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Jhon Paer Sinaga, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6206/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik Jhon Paer Sinaga adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa JHON PAER SINAGA pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms



Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat bersih 0.6 (nol koma enam) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di perumahan Sibatu-batu Indah Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, lalu teman terdakwa yang bernama INDRA (masuk dalam pencarian orang) datang menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu kepada FITRA (masuk dalam pencarian orang) sekaligus INDRA menyerahkan uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah upah terdakwa untuk membelikan shabu, setelah menerima uang dari INDRA kemudian terdakwa berangkat untuk menemui FITRA dan terdakwa bertemu FITRA tepat di simpang Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar dan terdakwa mengatakan kepada FITRA hendak membeli shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada FITRA, setelah menerima uang dari terdakwa lalu FITRA pergi dan tidak terdakwa ketahui kemana perginya sedangkan terdakwa menunggu disimpang Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar dan sekitar pukul 19.30 Wib FITRA kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya dan memegangnya ditangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan FITRA untuk menemui INDRA di perumahan Sibatu-batu Indah Pematang Siantar, dan sekira pukul 20.15 Wib terdakwa sampai di perumahan Sibatu-batu Indah kota Pematang Siantar dan terdakwa langsung menemui INDRA dan saat terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada INDRA, tiba-tiba datang saksi Putra Lima Sormin, saksi Ales Arisandi Sidabutar, saksi Ihsan W.Sinaga dan saksi Rori P. Ritonga yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika dan untuk mengetahui kebenaran

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms



informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai ditempat yang disebutkan para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan lalu para saksi kepolisian mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saat itu para saksi melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu ke tanah dan melihat hal tersebut lalu para saksi kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah diambil ternyata yang dijatuhkan terdakwa adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, kemudian para saksi kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, lalu para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik INDRA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 470/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Jhon Paer Sinaga, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No.LAB: 6206/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik Jhon Paer Sinaga adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Lima Sormin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms



Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu di Jalan Sibatu-batu, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi tersebut, melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di pinggir jalan, lalu langsung mengamankannya yang merupakan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan terlihat sesuatu terjatuh dari tangan kanan terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantongnya kemudian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika diinterogasi mengaku mendapat narkoba sabu dari Fitra pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Sibatu-batu Kota Pematang Siantar, dan terdakwa disuruh membeli sabu oleh temannya yang bernama Indra;
 - Bahwa terdakwa mengaku memperoleh shabu dari Fitra dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
 - Bahwa tidak ada dilakukan pengembangan terhadap Indra;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Ihsan Wahyudi Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu di Jalan Sibatu-batu, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi tersebut, melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di pinggir jalan, lalu langsung mengamankannya yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan terlihat sesuatu terjatuh dari tangan kanan terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantongnya kemudian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika diinterogasi mengaku mendapat narkoba sabu dari Fitra pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Sibatu-batu Kota Pematang Siantar, dan terdakwa disuruh membeli sabu oleh temannya yang bernama Indra;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh shabu dari Fitra dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengembangan terhadap Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Para Saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa menjatuhkan dari tangan kanan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantong dan mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Indra, karena Indralah yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba sabu dengan cara membeli dari Fitra pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa cara Indra menyuruh membelikan narkoba sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Perumahan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Indra datang menemui Terdakwa dan menyuruh membeli sabu kepada Fitra sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah upah a untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Fitra dan bertemu tepatnya di Simpang Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, lalu Terdakwa membeli sabu dari Fitra dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa upah yang diberikan Indra telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
2. Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu di Jalan Sibatu-batu, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi tersebut, melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di pinggir jalan, lalu langsung mengamankannya yang merupakan Terdakwa dan pada saat diamankan Terdakwa menjatuhkan dari tangan kanannya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantongnya kemudian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Indra, karena Indralah yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba sabu dengan cara membeli dari Fitra, dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Perumahan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Indra datang menemui Terdakwa dan menyuruh membeli sabu kepada Fitra sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah upah untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Fitra dan bertemu tepatnya di Simpang Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, lalu Terdakwa membeli sabu dari Fitra dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor: 470/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Jhon Paer Sinaga, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriministik No.LAB: 6206/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna Putih dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms



berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik Jhon Paer Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Jhon Paer Sinaga dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang



didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu di Jalan Sibatu-batu, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi tersebut, melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di pinggir jalan, lalu langsung mengamankannya yang merupakan Terdakwa dan pada saat diamankan Terdakwa menjatuhkan dari tangan kanannya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantongnya kemudian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba sabu dengan cara membeli dari Fitra, dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Perumahan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Indra datang menemui Terdakwa dan menyuruh membeli sabu kepada Fitra sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah upah untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Fitra dan bertemu tepatnya di Simpang Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, lalu Terdakwa membeli sabu dari Fitra dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti narkoba sabu dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor: 470/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disita dari



Jhon Paer Sinaga, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No.LAB: 6206/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna Putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik Jhon Paer Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan fakta bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi baik sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur setiap orang ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan subsider ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu di Jalan Sibatu-batu, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi tersebut, melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di pinggir jalan, lalu langsung mengamankannya yang merupakan Terdakwa dan pada saat diamankan Terdakwa menjatuhkan dari tangan kanannya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantongnya kemudian terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba sabu dengan cara membeli dari Fitra, dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Perumahan Sibatu-batu Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Indra datang menemui Terdakwa dan menyuruh membeli sabu kepada Fitra sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah upah untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Fitra dan bertemu tepatnya di Simpang Jalan Sibatu-batu Pematang Siantar, lalu Terdakwa membeli sabu dari Fitra dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta di persidangan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti serta untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor: 470/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Jhon Paer Sinaga, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No.LAB: 6206/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna Putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik Jhon Paer Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan pada saat penangkapan Terdakwa narkotika sabu tersebut ada dalam penguasaannya, sedangkan dalam hal penguasaan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Paer Sinaga tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jhon Paer Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu; dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Pms